

ANALISIS USIA PERKAWINAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PENANGANAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

Janeko¹⁾, Uzlah Wahidah²⁾

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Agama Islam Al Qodiri Jember, Indonesia

Email : janekoinsudlamongan1988@gmail.com¹ , uzlahimut@gmail.com²

Abstrak : Munculnya perbedaan pendapat dalam menentukan usia perkawinan disebabkan tidak adanya ketentuan secara pasti dalam penentuannya. Hal tersebut berdampak pada perbedaan pendapat yang muncul dalam pandangan ahli fiqh dan berdampak pula pada perundang-undangan yang ada. Selain itu pula perihal penanganan perkara dispensasi perkawinan, pada mulanya secara rinci belum ada yang mengaturnya gal tersebut berdampak pada banyaknya putusan yang memberikan izin pada setiap perkara dispensasi kawin. Saat ini penulis membahas tentang penentuan usia perkawinan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dan ketetapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. adapun hasilnya sebagai berikut : Penetapan Pengadilan Agama dalam menentukan usia perkawinan sebelumnya termaktub dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana ketentuan usia perkawinan 19 Tahun bagi laki laki dan 16 Tahun bagi perempuan selanjutnya diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan ketentuan usia baik laki laki maupun perempuan berusia 19 Tahun. Dalam hal permohonan perkara dispensasi kawin secara spesifik diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pengadilan Agama dalam menangani perkara tersebut harus berpijak sesuai Perma tersebut, selanjutnya harus mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

Kata Kunci : *Usia Perkawinan, yuridis normatif, Dispensasi Kawin*

Abstract : The emergence of differences of opinion in determining the age of marriage is due to the absence of definite provisions in its determination. This has an impact on differences of opinion that arise in the view of fiqh experts and also has an impact on existing legislation. In addition, regarding the handling of marital dispensation cases, at first there was no detailed regulation that had an impact on the number of decisions that gave permission to every case of marriage dispensation. Currently the author discusses determining the age of marriage after the birth of Law Number 19 of 2019 and the provisions of the Supreme Court Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. This research uses qualitative research with descriptive analysis method with normative juridical approach. as for the result as follows : The stipulation of the Religious Courts in determining the age of marriage was previously enshrined in the provisions of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 where the provisions for the marriage age of 19 years for men and 16 years for women were further amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage with The age requirement for both male and female is 19 years. In the event that the application for a marriage dispensation case is specifically regulated in Perma Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for a Marriage Dispensation, the Religious Courts in handling the case must be based on the Perma, then must consider the benefits and harms in determining the application for a marriage dispensation.

Keywords: *Age of Marriage, Normative Juridical, Dispensation for Marriage*

A. Pendahuluan

Menikah merupakan salah satu ketentuan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan termasuk sunnah-Nya, secara tegas Rasulullah Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa siapa yang tidak mengikuti bukan termasuk dari ummat-Nya.¹ Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Dalam agama Islam, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 yang artinya "Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddh dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir""

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Q.S Ar-Rum Ayat : 21 diantaranya adalah mengatur regulasi perkawinan yang ada di Indonesia melalui lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalamnya termasuk mengatur batasan usia menikah calon pengantin pria dan perempuan, ketentuan batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".³

Ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berjalan kurang lebih 45 Tahun akhirnya di revisi oleh anggota DPR melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pada ayat selanjutnya, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang tua calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, pengadilan dapat memberikan dispensasi perkawinan berdasarkan semangat mencegah perkawinan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek sosiologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.⁴

Pertimbangan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diantaranya adalah Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu bahwa perkawinan usia dini banyak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembangnya anak serta menyebabkan tidak

¹ Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat). (HR. Ibnu Majah No. 1846, disahkan Al Albani dalam silsilah Ash Shahihah no. 2383)

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

terpenuhinya hak dasar anak seperti dari kekerasan, diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.⁵

Peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin haruslah disikapi secara bijak oleh para hakim dengan pertimbangan dan keputusannya berlandaskan sebagaimana peraturan yang berlaku. Sehingga dalam penetapannya tidak memberikan dampak yang membahayakan bagi para pihak. Oleh karena itu dianggap perlu adanya peraturan yang secara rinci mengatur tentang dispensasi perkawinan. Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam perkara dispensasi kawin.

Dari paparan diatas peneliti mencoba menggali tentang bagaimana ketentuan usia perkawinan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan bagaimana penanganan perkara dispensasi kawin pasca lahirnya Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu melakukan analisa pada data objek penelitian berupa proses yang sedang berlangsung, sebagaimana yang ada dalam Undnag-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum secara yuridis dimana penelitian ini mengacu pada studi kepustakaan pengumpulan data yang berkaitan serta menelaah literatur, kajian teori para ahli dari buku-buku ilmiah.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Usia Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan di hormati. Setiap Negara wajib untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak ekonomi, yuridis, soaial dan budaya. Penggunaan ketetapan usia yang berbeda dalam menentukan anak masih dibawah umur menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini, hal tersebut disebabkan bervariasinya berbagai Undang-undang yang mengaturnya, sebagaimana paparan dibawah ini :

- a. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".⁶
- b. Menurut Pasal 1 ayat (5) undang-undnag Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila tersebut adalah demi kepentingannya".⁷
- c. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan batasan usia anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun. isi Pasal

⁵ Kamarusdiana, Ita Sofia, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 1, 2020, h. 60

⁶ Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak

⁷ Pasal 1 ayat (5) undang-undnag Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- tersebut berbunyi "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"⁸
- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin".⁹
 - e. Menurut KUH Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.¹⁰
 - f. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi International Labour Organization (ILO) mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, menentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.¹¹
 - g. Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun.¹²
 - h. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 Ayat (1) menentukan batas usia menyandang status anak yakni yang belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun. Isi Pasal tersebut berbunyi "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".¹³
 - i. Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁴

Perbedaan dalam memberikan arti pengertian tentang usia anak cukup signifikan antara satu dengan yang lainnya, semuanya memiliki arti penting di dalam penerapannya secara yuridis.

2. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya dalam Alqur'an dan alhadits secara jelas tidak ada keterangan mengenai batas usia perkawinan. Sesuai kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan merupakan orang yang sudah dewasasehingga dapat mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya. Selain itu, dengan kedewasaan tersebut pasangan suami isteri dapat menunaikan kewajiban dan hak nya secara utuh.

Imam madzhab empat memiliki perbedaan mengenai batas usia perkawinan. Imam malik berpendapat bahwasanya batas usia balig untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 17 atau 18 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat usia melangsungkan perkawinan adalah 19 Tahun bagi laki laki dan 17 Tahun bagi perempuan. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat usia perkawinan adalah 15 Tahun.¹⁵

Perbedaan Pendapat Imam Madzhab tentang usia perkawinan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sosio kultural tempat dimana mereka tinggal. Imam Abhu Hanifah tinggal di

⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45

¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi International Labour Organization (ILO)

¹² Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 Ayat (1)

¹⁴ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul BAri Syarah Shahih Al Bukhari Juz V, (ttp:tp.,tt), 310

Kufah Irak. Imam Malik tinggal di Madinah. Imam Syafi'i berpindah-pindah dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir. Sedangkan Imam Hanbali tinggal di Baghdad.¹⁶

M. Rasyid Ridha dan Ibnu Katsir memiliki pendapat yang sama mengenai batasan waktu menikah yakni sampai dia bermimpi basah untuk laki laki dan menstruasi bagi perempuan sebagai tanda dia sudah baligh,¹⁷ hal tersebut menandakan sudah cukup umur dan telah taklif dengan hukum-hukum agama baik ibadah maupun muamalah, selain itu sebagai pertanda bahwa akalinya telah sempurna.¹⁸ Dalam tafsir Ayat Ahkam bahwa seorang anak dikatakan balig apabila laki laki telah bermimpi sebagaimana telah menjadi kesepakatan ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian dia junub maka dia telah balig, sedangkan ciri-ciri bagi perempuan ketika mereka sudah haid maka itulah batasan balig.¹⁹

3. Ketentuan Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan adanya perubahan batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai tanda bahwa hukum di Negara Indonesia khususnya hukum yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian kepada masyarakat. Sehingga anggapan munculnya diskriminasi terhadap perempuan akibat adanya perbedaan usia dalam melangsungkan perkawinan, disamping itu pengaturan batasan usia perkawinan 19 tahun tersebut dinilai lebih matang jiwa dan raganya dalam melangsungkan perkawinan, agar pasangan suami isteri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Atas perubahan usia perkawinan diharapkan pula mendorong kesejahteraan keluarga, menekan angka kematian ibu dan balita serta melindungi stunting yang diakibatkan dari perkawinan usia muda.

Adapun pokok-pokok perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- 2) Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

¹⁶ Ibid, 311

¹⁷ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, (Mesir: Dar al-kutub, tt), 453

¹⁸ Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al Manar, (Mesir: Al-Mannar, 2000m/1460), 369-397

¹⁹ Muhammad Ali Al-Shabuny, TAFsir Ayat Ahkam MinalQur'an, (Beirut : Dar al-Kutub Al -Ilmiyyah, 1999), 153

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2019 di Jakarta. Jadi Berdasarkan Undang-undang tersebut maka sudah jelas terjadi adanya perubahan mengenai batas minimal usia perkawinan dimana sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 usia 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun perempuan diselaraskan menjadi baik laki laki maupun perempuan berusia 19 Tahun sesuai ketentuan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

4. Penanganan Perkara Dispensai Perkawinan Pasca Lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin

Tata cara dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan pada tahun 2019 mempunyai perbedaan dari tahun-yahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan ketetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan. Ketetapan ini sebagai dasar dan paradigma hakim dan standar operasional dalam pelaksanaan khususnya dalam perkara dispensasi perkawinan.

a. Asas dan Tujuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA Dispensasi Kawin). Perma tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas :²⁰

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non diskriminasi
- f. Kesetaraan Gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan dan
- j. Kepastian hukum

b. Tujuan Penetapan Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin,²¹

Adapun tujuan dalam penetapan mengadili perkara dispensasi perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Perma No 5 Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

- a. Menerapkan seluruh asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin
- b. Menjalankan sistem pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
- c. Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah perkawinan anak
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan

²⁰ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489

²¹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan

c. Alasan-alasan diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan diantaranya :

Munculnya perkara-perkara di pengadilan agama dalam perkara dispensasi tentunya banyak alasan yang dikemukakan oleh para pihak yang mengajukan permohonan perkara tersebut. Termasuk diantaranya sebagai berikut :

- a. Kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai.
- b. Takut terjerumus hubungan seks bebas akibat sudah serin keluar dan jalan berdua
- c. Takut melanggar norma social dimana pada setiap daerah mempunyai norma social yang berbeda.
- d. Takut melanggar norma agama yang secara tegas mengharamkan jalinan kasih sayang tanpa ikatan yang sah.
- e. Keduanya telah melakukan hubungan badan yang belum terikat dalam perkawinan yang sah.
- f. Perempuan dalam keadaan hamil.

d. Manfaat dispensasi kawin

- a. Laki-laki tersebut membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang sebelumnya, akibatnya adalah calon pasangannya hamil.
- b. Memberi kepastian terhadap anak yang akan lahir merupakan anak kandungnya sendiri secara legal dan melegalkan status anak tersebut.
- c. Menghentikan hubungan di luar nikah antara pria dan wanita pasangannya
- d. Laki-laki yang bertanggung jawab merasa aman dari ancaman serta gangguan masyarakat luas khususnya dari keluarga wanita

e. Prosedur pengajuan perkara di dispensasi kawin berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai berikut :

- a. Pemohon dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/ atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan / atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan / atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- d. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.
- e. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke meja pendaftaran jika permohonannya telah selesai dibuat, jika belum dibuat maka bisa dibuat permohonan di Posbakum (Pos bantuan hukum)
- f. Meja pendaftaran akan meneliti berkas yang diajukan (surat permohonan, identitas pemohon), kemudian menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya dalam surat kuasa

untuk membayar (SKUM), besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

- g. Berkas tersebut lanjut ke meja kasir, kemudian ;
 - menandatangani dan memberi nomor urut dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan
 - pemohon melakukan pembayaran ke bank
 - setelah pemohon membayar panjar perkara, kasir memberi tanda lunas dalam SKUM
- h. Meja pendaftaran, memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah terdaftar maka diberi paraf, kemudian menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.
- i. Perkara dispensasi kawin setelah terdaftar di Pengadilan Agama, Panitera menyampaikan ke Ketua Pengadilan Agama untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- j. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan jurusita untuk membantu majelis hakim
- k. Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu di sidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap sesuai hari tanggal dan jam yang telah di tentukan.
- l. Pemohon akan menunggu relaas panggilan dari juru sita / juru sita pengganti setelah ketua majelis menetapkan hari sidang.

f. Proses Persidangan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

- a. Majelis Hakim membuka persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian para pihak dipanggil untuk memasuki ruang persidangan
- b. Majelis Hakim memeriksa identitas para pemohon
- c. Majelis Hakim membacakan surat permohonan dari pemohon
- d. Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis pemohon
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk para pemohon
 - foto copy kartu keluarga
 - surat penolakan dari Kantor Urusan Agama
- e. Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi pemohon
- f. Para pemohon menyampaikan kesimpulan
- g. Majelis Hakim melakukan musyawarah, sidang di skors untuk musyawarah, pemohon diperintahkan untuk keluar persidangan hingga musyawarah selesai, setelah musyawarah selesai skors dicabut dan kepada para pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang, kemudian dibacakan penetapan.
- h. Majelis Hakim membacakan penetapan
- i. Setelah membacakan penetapannya kemudian sidang di tutup.

g. Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak

- d. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami atau isteri
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami atau isteri, orang tua atau wali calon suami atau isteri
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog dan bidan atau dokter, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) dan komisi perlindungan anak Indonesia atau daerah (KPAI/KPAD)
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi, dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

D. Kesimpulan

Perbedaan ketentuan penetapan usia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk pula dalam pandangan para ahli fiqh karena tidak adanya dalil yang jelas dalam penetapan usia tentunya berdampak pula dalam penetapan hukumnya, termasuk pula dalam penetapan usia perkawinan. Penetapan Pengadilan Agama dalam menentukan usia perkawinan sebelumnya termaktub dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana ketentuan usia perkawinan 19 Tahun bagi laki laki dan 16 Tahun bagi perempuan selanjutnya diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan ketentuan usia baik laki laki maupun perempuan berusia 19 Tahun. Dalam hal permohonan perkara dispensasi kawin secara spesifik diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pengadilan Agama dalam menangani perkara tersebut harus berpijak sesuai Perma tersebut, selanjutnya harus mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

E. Daftar Kepustakaan

- al-Shabuny, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Abkam minal Qur'an Beirut 1* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999)
- Daud Ali , Muhammad Daud, , *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari j'zu V* (ttp:,t.p.t.t)
- Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Mesir :Dar al-Kutub, t.t
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Pers, 1992)
- Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Istana Publishing, 2015)

Ridha, Muhammas Rasyis, *Tafsir Al Mannar*, (Mesir : Al Mannar, 2000 m/1460)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta : al-Kahfi , 2008)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2006)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak